

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum terjadinya kejahatan sangat merugikan masyarakat, khususnya korban kejahatan dan salah satu jenis kejahatan yang terjadi yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, ialah tindak pidana asusila yang disertai kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan keluarga terutama seorang ayah terhadap anaknya.

Berbicara tentang tindakan asusila dengan kekerasan yang marak dan sering timbul di masyarakat disebabkan karena pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Sehingga tidak banyak dari kasus yang seperti ini tidak mudah terungkap karena dari pihak keluarga yang enggan untuk melaporkannya, karena dirasa sebagai aib keluarga bila kasus ini terungkap sehingga mereka lebih memilih menutup-nutupinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau pengasuhan diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:¹

Pasal 294

¹ Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), h.107

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun.

Untuk melindungi anak dari tindakpidanayang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dalam Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 13, yaitu:²

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomimaupunseksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, danpenganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salahlainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dan sanksipidananya di ancamdengan pasal 82 undang-undang no 23 tahun 2002 yang berbunyi:

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana), h.52

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahnya kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.³ Yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan antara pria dan wanita di bawah umur.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat serius, karena pada dasarnya tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan yang sangat mengacaukan ketenangan dan ketentraman dalam masyarakat pada umumnya, serta merusak dan merampas masa depan anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

³R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 212

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, deskriminasi serta pemerkosaan.⁴

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.⁵ Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya.

Syari'at islam melarang zina, pencabulan, karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan, disamping terhadap masyarakat dan keluarga. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat yang menuntut penyaluran. Jika tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbul hubungan seks diluar ketentuan hukum, seperti

⁴ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), h. 49

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1

perkosaan (yang dilakukan secara paksa). Dalam hal ini perkosaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap anaknya sendiri atau anak dibawah pengawasannya, yang seharusnya dijaga, dididik, dilindungi, malah melakukan perbuatan yang seperti perkosaan. Hubungan seks yang demikian merupakan hubungan seks yang tidak sah dan merupakan perbuatan yang menghancurkan masa depan anak.

Dalam Islam, anak merupakan makhluk yang da'if dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'ālamīn dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara. Oleh sebab itu, masa depan anak harus terjamin tidak boleh tersakiti ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya seperti mendapatkan peristiwa yang membuat trauma ataupun kekerasan.

Dari uraian di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian yang difokuskan terhadap Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 Kuhp Dan Pasal 82 Uu No.23 Tahun 2002.

Maka pentingnya pemberatan hukuman yang ditetapkan kepada pelaku yang tertera dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 82 agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi. Pidana cabul terhadap anak bisa mengakibatkan terganggunya mental untuk masa depannya dan bahkan anak tersebut bisa mengalami trauma akibat tindak pidana cabul tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian diantaranya:

1. Pidana cabul terhadap anak dibawah umur
2. Faktor yang melatarbelakangi perbuatan cabul
3. Penderitaan korban akibat perbuatan pidana cabul
4. Sanksi pidana bagi pelaku pidana cabul menurut pasal 294 KUHP
5. Sanksi pidana bagi pelaku cabul menurut pasal 82 UU No. 23 tahun 2002

6. Sanksi pidana bagi pelaku cabul dalam tinjauan fiqh jinayah.

Dari masalah-masalah yang dapat diidentifikasi tersebut, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 .

C. Rumusan Masalah

Sedangkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pidana cabul kepada anak di bawah umur menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pidana cabul kepada anak di bawah umur pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

D. Kajian Pustaka

Masalah perbuatan cabul sesungguhnya marak terjadi di masyarakat dan merupakan tindak pidana kriminal yang makin meresahkan masyarakat, contohnya kasus perbuatan cabul terhadap anak dibawah pengawasan.

Adapun skripsi yang sudah pernah dibahas adalah skripsi yang ditulis oleh Sugito Muzaqi jurusan Siyasah Jinayah pada tahun 2006 yang berjudul

“Sanksi Hukum Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan” difokuskan kepada tindakan pidana pemerkosaan yang perlu mendapatkan pemberatan dalam menjatuhkan hukuman.

Skripsi lainnya yaitu ditulis oleh Riya Uswatun Hasanah jurusan Siyash Jinayah pada tahun 2004 yang berjudul *“Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur)”* yang membahas tentang hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan cabul yang dinilai relatif ringan dan tidak memberi efek jera pada pelaku.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002”*, penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jinayah memandang sanksi terhadap pelaku cabul berdasar pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apasanksi pidana cabulkepadaanakmenurut KUHP pasal 294 ditinjau dari fqih jinayah.
2. Untuk mengetahui bagaimanasanksi pidana cabulkepadaanakmenurut pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ditinjau dari fiqih jinayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang perbuatan pidana pencabulan; selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi korban pencabulan.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002*”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan definisi operasional dari judul tersebut:

Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan hadis⁶.

Sanksi Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁷.

Cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada.⁸

F. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini ada beberapa data yang dikumpulkan yaitu:

⁶ Dede Rosyada, hukum islam dan pranata sosial, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 86

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005), h. 2

⁸R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya*, h. 212

- a. Sanksi pidana cabul menurut KUHP.
- b. Sanksi pidana cabul menurut pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- c. Sanksi pidana cabul menurut hukum islam.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah menganalisis sanksi pidana cabul menurut pasal 294 KUHP dan Pasal 82 Menurut UU No.23 tahun 2002. Maka data yang diperoleh berasal dari sumber data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan primer dan bahan sekunder.

Dalam penelitian ini bahan yang dijadikan sebagai rujukan sebagai berikut:⁹

a. Bahan Primer

Bahan primer yang digunakan penulis dalam pembahasan skripsi ini diperoleh dari:

- 1) Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdiri dari

⁹Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h.16

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti.

- 1) Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*
- 2) Chuzaimah T. Yango, Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*
- 3) Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*.
- 4) Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*.
- 5) R. Soesilo, *KUHP Dan Komntar-Komentarnya*.
- 6) R. Sugandhi SH, *KUHP Dengan Penjelasannya*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian dokumenteryakni upaya untuk memperoleh data dari penelusuran dokumen Negara, peraturan perundang-undangan, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.¹⁰

4. Teknik Pengolahan Data

¹⁰ *Ibid*, h. 19

Dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha menggali sumber-sumber kepustakaan, kemudian data-data tersebut diolah dengan tehnik dan prosedur sebagai berikut :

- a. Editing, adalah pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan/kelompok data.
- b. Organizing, adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sedang direncanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan pembahasan.
- c. Penemuan Hasil Data, adalah melakukan analisa data lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya, sehingga memperoleh kesimpulan tertentu.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Kualitatif diartikan sebagai kegiatan menganalisis data secara komprehensif, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.

Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui keabsahan data

tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.¹¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasan yang disusun dalam bab-bab masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun ebagai berikut:

Bab satu adalah bab yang berisi tujuan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kerangka konseptual yang membahas tentang cabul serta unsur-unsur perbuatan cabul dan sanksi perbuatan cabul menurut fiqh jinayah.

Bab tiga menjelaskan tentang sanksi pidana terhadap kejahatan pencabulan menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 SUU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

¹¹Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), h. 7

Bab empat adalah bab yang berisikan tentang uraian analisis terhadap sanksi pidana kejahatan pencabulan menurut pasal 294 KUHP, analisis terhadap sanksi pidana kejahatan pencabulan menurut pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan analisis Hukum Islam terhadap sanksi pidana kejahatan pencabulan.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.